



DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB)

Kantor Sekretariat : ITS Tower. 7th Floor unit 6, Jl. Raya Pasar Minggu, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta (12510)
Telp./Hp : +62 (21) 25033835/0812 9090 9029; website : <https://www.wib.co.id>; email : perkumpulan@wib.co.id
Akta : No. 18 Tahun 2023 Notaris Suprianto, SH; SK Kemenkumhan : AHU-0002574.AH.0107 Thn. 2023; NPWP : 40.510.182.5-017.000

ATAS BERKAT RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
Dan DIDORONG OLEH KEINGINAN LUHUR BERSAMA

ANGGARAN DASAR (AD) WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB)

PEMBUKAAN

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan baik atau *good governance*. Diberbagai negara demokrasi, salah satu peran penting dimainkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat adalah menjadi kolaborator pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik yang layak kepada masyarakat luas.

Lembaga Swadaya Masyarakat sering kali menjalankan fungsi-fungsi advokasi dan pemberdayaan untuk menghadirkan keadilan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dilakukan oleh negara. Eksistensi Lembaga Swadaya Masyarakat di berbagai belahan dunia tentu saja tidak dapat dilepaskan dari apa yang diistilahkan oleh Samuel P. Huntington sebagai “**Gelombang Ketiga Demokratisasi**”.

Huntington memperkenalkan istilah Gelombang Ketiga Demokratisasi untuk menggambarkan fenomena perkembangan politik global yang terjadi antara tahun 1974 hingga 1990, dimana terjadi gelombang demokratisasi yang bergerak melintasi Eropa Selatan, Amerika Latin, Asia Timur hingga menghancurkan tembok-tembok rezim otoritarianisme di Eropa Timur.

Salah satu dimensi utama dari gelombang ketiga demokratisasi tersebut adalah kemunculan lembaga-lembaga donor internasional yang menanamkan pengaruh mereka melalui program-program bantuan pembangunan demokrasi dan ekonomi kepada negara-negara demokrasi baru. Kemudian di negara-negara demokrasi baru tersebut pun juga lahir lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang diinisiasi kelompok-kelompok masyarakat sipil di negara tersebut. Pengelolaan berbagai program bantuan pembangunan kepada negara-negara

demokrasi baru tersebut kemudian dipercayakan kepada lembaga-lembaga swadaya masyarakat di masing-masing negara tersebut. Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai institusi



DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB)

Kantor Sekretariat : ITS Tower. 7th Floor unit 6, Jl. Raya Pasar Minggu, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta (12510)
Telp./Hp : +62 (21) 25033835/0812 9090 9029; website : <https://www.wib.co.id>; email : perkumpulan@wib.co.id
Akta : No. 18 Tahun 2023 Notaris Suprianto, SH; SK Kemenkumhan : AHU-0002574.AH.0107 Thn. 2023; NPWP : 40.510.182.5-017.000

yang dipercaya dalam menyalurkan program bantuan pembangunan dinilai jauh lebih independen, lebih responsif dan fleksibel serta memiliki kredibilitas tinggi dibandingkan bila penyaluran program bantuan dilakukan melalui pemerintah yang dinilai cenderung birokratis dan kurang responsif.

Penggerak Insan Nusantara merupakan anggota pertama sekaligus pelopor, pendiri, serta penjaga alur dan terus, belajar dari pengalaman, refleksi serta evaluasi dalam proses pemberdayaan dimana mempunyai sebuah keyakinan, bahwa krisis multi dimensi (pendapatan perkapita, pendidikan, Lapangan kerja, Kesehatan, kerusakan lingkungan (Kesehatan : tanah dan tanaman) serta Hukum terjadi disebabkan oleh Pemiskinan atau proses kemiskinan struktural, sehingga melahirkan budaya yang tidak baik bahkan sudah terstruktur “ karakter melahirkan kultur dan kultur yang sudah terstruktur”. Dengan kata lain “Jati diri bangsa kita hilang dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

para pendiri mencoba merefleksi kembali perjalanan tersebut dan bertekad mendirikan pelemagaan yang terikat dalam Perkumpulan untuk menghasilkan dalam proses pemberdayaan, mulai dari nata niat, nata proses dan nata hasil yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan konsep Kaum dan atau kelompok yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya:

1. Memetakan Sumber Daya Alam (SDA)
2. Memetakan Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Memetakan Kebijakan yang berpihak kepada SDM dan SDA

Melihat kenyataan tersebut para pendiri sebagai anggota pertama bersepakat untuk memformalkan organisasi menjadi Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) berbentuk Perkumpulan Waktu Indonesia Bergerak yang disebut Perkumpulan WIB.

BAB I

NAMA, PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Perkumpulan ini bernama ‘ WAKTU INDONESIA BERGERAK ‘ , yang disingkat dengan WIB.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB)

Kantor Sekretariat : ITS Tower. 7th Floor unit 6, Jl. Raya Pasar Minggu, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta (12510)
Telp./Hp : +62 (21) 25033835/0812 9090 9029; website : <https://www.wib.co.id>; email : perkumpulan@wib.co.id
Akta : No. 18 Tahun 2023 Notaris Suprianto, SH; SK Kemenkumhan : AHU-0002574.AH.0107 Thn. 2023; NPWP : 40.510.182.5-017.000

Pasal 2

Pembentukan

Waktu Indonesia Bergerak dibentuk dan didirikan pada tanggal 04 April 2023 di Jakarta.

Pasal 3

Kedudukan

Waktu Indonesia Bergerak berkedudukan dan berpusat di Jakarta.

BAB II

AZAS DAN LANDASAN

Pasal 4

Azas Dan Landasan

1. Waktu Indonesia Bergerak berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Waktu Indonesia Bergerak berlandaskan hasil Rapat Anggota pertama sekaligus pendiri diadakan pada tanggal 04 April 2023 di Jakarta.

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 5

VISI

Terwujudnya masyarakat mandiri yang terlibat aktif dalam proses pembangunan pada semua bidang yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Pasal 6

MISI

Misi Waktu Indonesia Bergerak meliputi :

1. Membuka saluran-saluran komunikasi yang inovatif dan kreatif untuk mendorong perubahan realitas kemiskinan dan ketidakadilan yang ditanggung oleh masyarakat rentan dan menjembatani solidaritas antar kelompok masyarakat untuk memerangi kemiskinan dan kerusakan lingkungan.
2. Melakukan kegiatan yang mampu melindungi, mengayomi, membina dan



DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB)

Kantor Sekretariat : ITS Tower. 7th Floor unit 6, Jl. Raya Pasar Minggu, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta (12510)
Telp./Hp : +62 (21) 25033835/0812 9090 9029; website : <https://www.wib.co.id>; email : perkumpulan@wib.co.id
Akta : No. 18 Tahun 2023 Notaris Suprianto, SH; SK Kemenkumham : AHU-0002574.AH.0107 Thn. 2023; NPWP : 40.510.182.5-017.000

mengembangkan Asisten tenaga kesehatan yang profesional di seluruh Indonesia.

3. Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa, turut memiliki perkumpulan yang bertanggung jawab, guna terciptanya rasa kebersamaan diantara sesama anggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi dan mutu perkumpulan.
4. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota didalam menjalankan tugasnya secara proporsional guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat perkumpulan dan anggota itu sendiri.
5. Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan profesi, meningkatkan fungsi dan peranannya serta meningkatkan mutu keilmuan dengan menyelenggarakan pertemuan ilmiah, ceramah, seminar dan sejenisnya serta tulisan karya ilmiah.
6. Mengadakan, membina dan meningkatkan kerja sama dengan badan, lembaga serta organisasi lain yang mempunyai tujuan sama dalam rangka melaksanakan program kegiatan dibidang Pendidikan dan Kesehatan.
7. Melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas, pedoman dan tujuan perkumpulan.

BAB IV

TUJUAN

Pasal 7

Tujuan

Tujuan perkumpulan Waktu Indonesia Bergerak (WIB) untuk :

1. Mempersatukan, membina, memperjuangkan serta memberi layanan kepada anggota dalam pengembangan usaha yang telah dimiliki maupun yang akan memiliki usaha.
2. Meningkatkan kerjasama, pertukaran informasi dan menumbuhkan sikap saling berjejaring diantara para anggota maupun dengan pemerintah atau pihak ketiga lainnya sehingga tercipta hubungan yang baik dan harmonis.
3. Memajukan dan mengembangkan peran perkumpulan untuk memberikan sumbangsih bagi kemajuan pertumbuhan perekonomian regional maupun nasional.
4. Memberikan pendapat dan saran kepada pemerintah / Instansi / Badan yang terkait, dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia dan memperjuangkan kepentingan bersama para anggotanya.
5. Menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB)

Kantor Sekretariat : ITS Tower. 7th Floor unit 6, Jl. Raya Pasar Minggu, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta (12510)
Telp./Hp : +62 (21) 25033835/0812 9090 9029; website : <https://www.wib.co.id>; email : perkumpulan@wib.co.id
Akta : No. 18 Tahun 2023 Notaris Suprianto, SH; SK Kemenkumhan : AHU-0002574.AH.0107 Thn. 2023; NPWP : 40.510.182.5-017.000

Bab V

PENDIRI

Pasal 8

Pendiri

Pendiri adalah tokoh-tokoh pelopor Penggerak Insan Nusantara yang mendirikan organisasi perkumpulan Waktu Indonesia Bergerak (WIB) yang tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) BAB II pasal 4.

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 9

Persyaratan yang diterima menjadi anggota perkumpulan adalah sebagai berikut :

1. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditetapkan oleh Perkumpulan.
2. Menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta program umum dan peraturan peraturan perkumpulan.
3. Menyatakan diri untuk menjadi anggota dengan mengisi formulir keanggotaan.
4. Ditetapkan dan disahkan oleh pengurus dengan keputusan yang berlaku melalui Kartu Tanda Anggota.
5. Ketentuan mengenai persyaratan menjadi anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.
6. Setiap anggota wajib mengikuti kependidikan dasar hukum.
7. Anggota minimal berusia 10 Tahun dan berkewarganegaraan Indonesia.

BAB VII

HAK ANGGOTA

Pasal 10

1. Setiap anggota berhak memperoleh perlakuan yang sama.
2. Setiap anggota berhak untuk mengeluarkan suara / pendapat, saran baik secara lisan maupun tulisan.
3. Setiap anggota berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan kepengurusan perkumpulan.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB)

Kantor Sekretariat : ITS Tower. 7th Floor unit 6, Jl. Raya Pasar Minggu, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta (12510)
Telp./Hp : +62 (21) 25033835/0812 9090 9029; website : <https://www.wib.co.id>; email : perkumpulan@wib.co.id
Akta : No. 18 Tahun 2023 Notaris Suprianto, SH; SK Kemenkumhan : AHU-0002574.AH.0107 Thn. 2023; NPWP : 40.510.182.5-017.000

4. Setiap anggota berhak untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Setiap anggota berhak mengikuti kegiatan peningkatan pengetahuan dan ilmuah serta pengembangan sumberdaya manusia yang diadakan oleh Perkumpulan.

BAB VIII KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 11

Setiap anggota Perkumpulan berkewajiban untuk :

1. Mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan ketentuan lain yang telah ditetapkan pengurus.
2. Menjaga dan penjungjung tinggi nama baik Perkumpulan.
3. Mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengembangkan perkumpulan.
4. Menghayati dan melaksanakan kode etik profesi.
5. Mentaati keputusan rapat,
6. Membayar luran Anggota
7. Berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan.

BAB IX ORGAN Pasal 12

Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri dari :

1. Rapat Anggota;
2. Pengurus
3. Pengawas.

RAPAT ANGGOTA Pasal 13

1. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam perkumpulan.
2. Rapat anggota dilaksanakan untuk menetapkan :
 - a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB)

Kantor Sekretariat : ITS Tower. 7th Floor unit 6, Jl. Raya Pasar Minggu, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta (12510)
Telp./Hp : +62 (21) 25033835/0812 9090 9029; website : <https://www.wib.co.id>; email : perkumpulan@wib.co.id
Akta : No. 18 Tahun 2023 Notaris Suprianto, SH; SK Kemenkumham : AHU-0002574.AH.0107 Thn. 2023; NPWP : 40.510.182.5-017.000

- b. Kebijakan umum dibidang perkumpulan, manajemen usaha dan permodalan perkumpulan.
 - c. Pemilihan dan Pengangkatan pemberhentian pengurus dan pengawas.
 - d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja perkumpulan serta pengesahan laporan keuangan.
 - e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas pengawas tambahan ini, bila perkumpulan mengangkat pengawas tetap.
 - f. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran perkumpulan
 - g. Pemberhentian anggota perkumpulan.
3. Rapat anggota dilakukan sekurang kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
 4. Rapat anggota dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.
 5. Ketentuan selanjutnya mengenai rapat anggota sebagai mana dimaksud dalam ayat 4 (empat) pasal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14

1. Rapat anggota sah jika dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota perkumpulan dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) diatas tercapai, maka rapat anggota tersebut ditunda untuk dalam waktu 14 (empat belas) hari, dan selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk rapat kedua kalinya.
3. Apabila rapat selanjutnya sebagaimana yang dimaksud ayat 2 (dua) diatas kuorum tetap belum tercapai, maka rapat anggota tersebut dapat dilaksanakan dan kepengurusan sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri sekurangnya $\frac{1}{3}$ (seper tiga) dari jumlah anggota perkumpulan dan keputusannya disetujui $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.
4. Ketentuan selanjutnya mengenai rapat anggota akan diatur dalam anggaran rumah tangga.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB)

Kantor Sekretariat : ITS Tower, 7th Floor unit 6, Jl. Raya Pasar Minggu, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta (12510)
Telp./Hp : +62 (21) 25033835/0812 9090 9029; website : <https://www.wib.co.id>; email : perkumpulan@wib.co.id
Akta : No. 18 Tahun 2023 Notaris Suprianto, SH; SK Kemenkumhan : AHU-0002574.AH.0107 Thn. 2023; NPWP : 40.510.182.5-017.000

Pasal 15

1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Dalam hal tidak mencapai mufakat, maka pengambil keputusan oleh rapat anggota didasarkan pada suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.
3. Dalam hal melakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai 1 (satu) suara dengan memperhatikan suara dari masing masing anggota dimaksud, yang akan diatur secara rinci dalam Anggaran Rumah Tangga.
4. Anggota tidak dapat hadir dapat diwakili suaranya kepada anggota lain, yang hadir pada rapat anggota tersebut dengan menyertakan surat kuasa khususnya secara tertulis.
5. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan / atau secara tertutup, kecuali mengenai diri orang dapat dilakukan secara tertutup.
6. Setiap keputusan rapat anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Rapat.
7. Anggota perkumpulan dapat juga mengambil keputusan terhadap suatu hal tanpa mengadakan rapat anggota dengan ketentuan semua anggota perkumpulan harus diberitahu secara tertulis dengan memberikan persetujuan mengenai hal dan / atau usulan tersebut secara tertulis serta menanda-tangani persetujuan tersebut, tanpa ada tekanan dari pengurus dan / atau pihak pihak tertentu. Dengan ketentuan kuorum rapat anggota sebagaimana dimaksud pasal ini.
8. Pengaturan selanjutnya mengenai rapat anggota dan rapat lainnya akan diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 16

Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi rapat anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota sekurang kurangnya 14 (empat belas hari) sebelum pelaksanaan rapat.

Pasal 17

1. Rapat anggota diselenggarakan oleh pengurus perkumpulan, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ini.
2. Rapat anggota dipimpin langsung oleh pengurus perkumpulan dan / atau oleh pimpinan dan sekretaris rapat yang dipilih oleh rapat anggota.
3. Pemilihan pemimpin dan sekretaris rapat dapat dipimpin oleh pengurus perkumpulan dari anggota yang hadir, yang tidak menyangkut jabatan pengurus.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB)

Kantor Sekretariat : ITS Tower. 7th Floor unit 6, Jl. Raya Pasar Minggu, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta (12510)
Telp./Hp : +62 (21) 25033835/0812 9090 9029; website : <https://www.wib.co.id>; email : perkumpulan@wib.co.id
Akta : No. 18 Tahun 2023 Notaris Suprianto, SH; SK Kemenkumhan : AHU-0002574.AH.0107 Thn. 2023; NPWP : 40.510.182.5-017.000

4. Setiap hasil dan / atau kepengurusan rapat anggota harus dituangkan dalam berita acara rapat yang ditandatangani oleh pimpinan dan sekretaris rapat dan disetujui oleh anggota rapat.
5. Berita acara rapat yang telah ditanda tangai oleh pimpinan dan sekretaris rapat menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota perkumpulan dan pihak ketiga.

Pasal 18

1. Rapat anggota tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun buku, kecuali diatur lain sesuai dengan anggaran dasar ini.
2. Rapat Anggota Tahunan membahas dan mensahkan :
 - a. Rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja.
 - b. Laporan pertanggungjawaban pengurus atas pelaksanaan tugasnya.
 - c. Neraca perhitungan laba rugi tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
 - d. Penggunaan Harta kekayaan.
 - e. Pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pengawas dalam satu tahun buku.
3. Rapat anggota mengenai rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja perkumpulan yang harus dilaksanakan tiap tahun buku. Selambat lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sebelum tahun buku untuk anggaran selanjutnya dilaksanakan yang telah diajukan oleh pengurus dan pengawas.
4. Apabila rapat anggota mengenai rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja seperti tersebut pada ayat 3 (tiga) diatas belum mampu dilaksanakan oleh perkumpulan karena alasan yang objektif dan rasional, misalnya karena kondisi efisiensi, maka :
 - a. Rapat anggaran mengenai rencana kerja dan rencana pendapatan dan belanja dapat dilaksanakan bersamaan dengan rapat anggota luar biasa dengan acara tersendiri, dengan ketentuan rapat tersebut dilaksanakan selambat lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tutupnya tahun buku berjalan.
 - b. Selama rencana kerja dan anggran pendapatan dan belanja belum disahkan oleh rapat anggota dalam pelaksanaan tugasnya pengurus berpedoman pada rencana kerja dan renjana anggaran belanja dan pendapatan tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan tertulis dari pengawas.
 - c. Ketentuan selanjutnya mengenai hal ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus perkumpulan.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB)

Kantor Sekretariat : ITS Tower. 7th Floor unit 6, Jl. Raya Pasar Minggu, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta (12510)
Telp./Hp : +62 (21) 25033835/0812 9090 9029; website : <https://www.wib.co.id>; email : perkumpulan@wib.co.id
Akta : No. 18 Tahun 2023 Notaris Suprianto, SH; SK Kemenkumham : AHU-0002574.AH.0107 Thn. 2023; NPWP : 40.510.182.5-017.000

Pasal 19

1. Rapat anggota khusus dapat diselenggarakan apabila berdasarkan pertimbangan dari pengurus dan pengawas sangat diperlukan adanya keputusan yang kewenangannya ada pada rapat anggota dan pelaksanaannya tidak dapat ditunda sampai rapat anggota tahunan.
2. Rapat anggota khusus yang dimaksud pada ayat 1 (satu) diatas dapat diselenggarakan apabila :
 - a. Terdapat permintaan sekurang kurangnya $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari jumlah anggota dan / atau;
 - b. Atas keputusan rapat pengurus atau keputusan rapat pengawas atau rapat pengurus dan pengawas, dan / atau ;
 - c. Dalam hal keadaan sangat mendesak berdasarkan pertimbangan pengurus dan pengawas untuk segera memperoleh keputusan berdasarkan rapat anggota.
 - d. Negara dalam keadaan bahaya atau perang, tidak memungkinkan diadakan rapat anggota
3. Rapat anggota khusus adalah sah dan keputusannya mengikat seluruh anggota, apa bila :
 - a. Dihadiri oleh sekurang kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota dan disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.
 - b. Untuk maksud pada ayat 2 (dua) butir d diatas, harus dihadiri sekurang kurangnya $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari jumlah anggota dan keputusan disetujui $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir. Dihadiri oleh sekurang kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota dan disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.
 - c. Untuk maksud pada ayat 2 (dua) butir d diatas, harus dihadiri sekurang kurangnya $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari jumlah anggota dan keputusan disetujui $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir
4. Ketentuan selanjutnya akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

PENGURUS

Pasal 20

1. Pengurus adalah organ perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan perkumpulan yang sekurang kurangnya terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua
 - b. Seorang Sekretaris



DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB)

Kantor Sekretariat : ITS Tower. 7th Floor unit 6, Jl. Raya Pasar Minggu, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta (12510)
Telp./Hp : +62 (21) 25033835/0812 9090 9029; website : <https://www.wib.co.id>; email : perkumpulan@wib.co.id
Akta : No. 18 Tahun 2023 Notaris Suprianto, SH; SK Kemenkumhan : AHU-0002574.AH.0107 Thn. 2023; NPWP : 40.510.182.5-017.000

- c. Seorang Bendahara
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ketua, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Sekretaris Jendral.
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Bendahara Umum

Pasal 21

1. Yang diangkat sebagai anggota pengurus adalah perorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan dinyatakan tidak bersalah dalam melakukan pengurus perkumpulan yang dapat menyebabkan kerugian bagi perkumpulan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan dalam kurung waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap
2. Pengurus diangkat melalui rapat anggota untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali
3. Pengurus tidak dapat menerima gaji
4. Dalam hal jabatan anggota pengurus kosong, maka dalam jangka waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, ketua harus segera memilih pengurus tersebut
5. Dalam hal semua jabatan anggota kosong, maka dalam jangka waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, maka pengawas;
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis kepada pengawas selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sebelum tanggal pengunduran dirinya
7. Dalam hal terdapat pergantian pengurus perkumpulan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus perkumpulan, wajib dilaporkan kepada kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh pengesahan.
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai pengawas atau pelaksana harian.

Pasal 22

Jabatan anggota pengurusan berakhir apabila ;

1. Meninggal dunia
2. Mengundurkan diri



DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB)

Kantor Sekretariat : ITS Tower. 7th Floor unit 6, Jl. Raya Pasar Minggu, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta (12510)
Telp./Hp : +62 (21) 25033835/0812 9090 9029; website : <https://www.wib.co.id>; email : perkumpulan@wib.co.id
Akta : No. 18 Tahun 2023 Notaris Suprianto, SH; SK Kemenkumham : AHU-0002574.AH.0107 Thn. 2023; NPWP : 40.510.182.5-017.000

3. Bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat tetap.
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan pengawas
5. Masa Jabatan berakhir.

Pasal 23

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perkumpulan untuk kepentingan Perkumpulan
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan perkumpulan untuk disahkan oleh rapat pengurus.
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan oleh pengawas.
4. Setiap anggota pengurus wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Pengurus berhak mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal hal sebagai berikut :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perkumpulan (tidak termasuk mengambil uang perkumpulan di bank)
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun diluar negeri.
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap.
 - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan / memperoleh harta tetap atas nama Perkumpulan.
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Perkumpulan serta mengagunkan / membebani kekayaan perkumpulan.
 - f. Mengadakan perjanjian dengan perkumpulan yang terafiliasi dengan perkumpulan, pengurus dan/atau pengawas perkumpulan atau seseorang yang berkerja pada perkumpulan yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Perkuimpulan.
6. Perbuatan pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a,b,c,d,e,dan f harus mendapat persetujuan dari rapat anggota.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB)

Kantor Sekretariat : ITS Tower, 7th Floor unit 6, Jl. Raya Pasar Minggu, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta (12510)
Telp./Hp : +62 (21) 25033835/0812 9090 9029; website : <https://www.wib.co.id>; email : perkumpulan@wib.co.id
Akta : No. 18 Tahun 2023 Notaris Suprianto, SH; SK Kemenkumham : AHU-0002574.AH.0107 Thn. 2023; NPWP : 40.510.182.5-017.000

Pasal 24

Pengurus tidak berwenang mewakili Perkumpulan dalam hal :

1. Mengikat perkumpulan untuk kepentingan pihak lain.
2. Membebani kekayaan Perkumpulan untuk kepentingan pihak lain.
3. Mengadakan perjanjian dengan perkumpulan yang terafiliasi dengan perkumpulan, pengurus dan / atau pengawas atau seseorang yang bekerja pada perkumpulan yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan perkumpulan.

Pasal 25

1. Ketua bersama sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili perkumpulan.
2. Dalam hal ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang ketua lainnya bersama-sama dengan sekretaris jendral atau apabila sekretaris jendral tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. Seorang ketua lainnya bersama sama dengan seorang sekretaris lainnya, berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili perkumpulan.
3. Dalam hal hanya ada seorang ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua berlaku baginya.
4. Sekretaris jendral bertugas mengelola administrasi perkumpulan dalam hal hanya ada seorang sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada sekretaris jendral berlaku juga baginya.
5. Bendahara bertugas mengelola keuangan perkumpulan, dalam hal hanya ada seorang bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada bendahara berlaku juga baginya.
6. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih mewakili atau kekuasaannya berdasarkan surat kuasa.

Pasal 26

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara perkumpulan dengan anggota pengurus, atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota pengurus bertentangan dengan perkumpulan, maka anggota pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus mewakili perkumpulan, maka anggota



DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB)

Kantor Sekretariat : ITS Tower, 7th Floor unit 6, Jl. Raya Pasar Minggu, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta (12510)
Telp./Hp : +62 (21) 25033835/0812 9090 9029; website : <https://www.wib.co.id>; email : perkumpulan@wib.co.id
Akta : No. 18 Tahun 2023 Notaris Suprianto, SH; SK Kemenkumham : AHU-0002574.AH.0107 Thn. 2023; NPWP : 40.510.182.5-017.000

pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili perkumpulan.

2. Dalam hal perkumpulan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh pengurus, maka perkumpulan diwakili oleh pengawas.

Pasal 27

1. Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pengurus atau pengawas.
2. Panggilan rapat pengurus dilakukan oleh pengurus yang berhak mewakili pengurus.
3. Panggilan rapat pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat atau tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelumnya.
4. Panggilan rapat tersebut harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
5. Rapat pengurus diadakan di tempat kedudukan perkumpulan atau di tempat kegiatan perkumpulan.
6. Rapat pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan rapat anggota.

Pasal 28

1. Rapat pengurus dipimpin ketua.
2. Dalam hal ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota pengurus yang dipilih oleh dan dari pengurus yang hadir.
3. Seorang pengurus hanya dapat diwakili oleh pengurus lainnya dalam rapat pengurus berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila :
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah pengurus.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat pengurus kedua.
 - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan atau tanggal rapat.
 - d. Rapat pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pengurus pertama.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB)

Kantor Sekretariat : ITS Tower. 7th Floor unit 6, Jl. Raya Pasar Minggu, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta (12510)
Telp./Hp : +62 (21) 25033835/0812 9090 9029; website : <https://www.wib.co.id>; email : perkumpulan@wib.co.id
Akta : No. 18 Tahun 2023 Notaris Suprianto, SH; SK Kemenkumhan : AHU-0002574.AH.0107 Thn. 2023; NPWP : 40.510.182.5-017.000

- e. Rapat pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah pengurus.

Pasal 29

1. Keputusan rapat pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dalam surat tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain, dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap rapat pengurus dibuatkan berita acara rapat yang ditanda- tangani oleh ketua rapat dan seorang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak diisyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan Akta Notaris.
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat pengurus, dengan ketentuan semua anggota pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda-tangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat pengurus.

PENGAWAS

Pasal 30

1. Pengawas adalah organ perkumpulan yang bertugas memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan perkumpulan.
2. Anggota pengawas adalah orang perorangan yang merupakan perwakilan dari kelompok industry perkumpulan.
3. Ketentuan selanjutnya yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pergantian pengawas, diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB)

Kantor Sekretariat : ITS Tower. 7th Floor unit 6, Jl. Raya Pasar Minggu, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta (12510)
Telp./Hp : +62 (21) 25033835/0812 9090 9029; website : <https://www.wib.co.id>; email : perkumpulan@wib.co.id
Akta : No. 18 Tahun 2023 Notaris Suprianto, SH; SK Kemenkumham : AHU-0002574.AH.0107 Thn. 2023; NPWP : 40.510.182.5-017.000

Pasal 31

1. Yang diangkat sebagai anggota pengawas hanyalah orang perorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan yang menyebabkan kerugian bagi perkumpulan, masyarakat atau negara berdasarkan keputusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh rapat anggota untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal jabatan pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, maka harus menyelenggarakan rapat anggota untuk mengangkat pengawas baru, dan untuk sementara perkumpulan diurus oleh pengurus.
4. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahu secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada rapat anggota, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
5. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai pengurus atau pelaksana kegiatan.

Pasal 32

Jabatan pengawas berakhir apabila :

1. Meninggal dunia.
2. Mengundurkan diri.
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pengawas.
5. Masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 33

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dan penuh tanggung jawab menjalankan pengawasan untuk kepentingan perkumpulan.
2. Ketua pengawas dan 1 (satu) anggota pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama pengawas.
3. Pengawas berwenang :
 - a. Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan perkumpulan.
 - b. Memeriksa dokumen.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB)

Kantor Sekretariat : ITS Tower. 7th Floor unit 6, Jl. Raya Pasar Minggu, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta (12510)
Telp./Hp : +62 (21) 25033835/0812 9090 9029; website : <https://www.wib.co.id>; email : perkumpulan@wib.co.id
Akta : No. 18 Tahun 2023 Notaris Suprianto, SH; SK Kemenkumham : AHU-0002574.AH.0107 Thn. 2023; NPWP : 40.510.182.5-017.000

- c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkan dengan uang kas, atau
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan pengurus.
 - e. Memberi peringatan kepada pengurus.
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih pengurus, apabila pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
 6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, pengawas diwajibkan untuk mengadakan rapat anggota.

RAPAT PENGAWAS

Pasal 34

1. Rapat pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih pengawas atau rapat anggota.
2. Panggilan rapat pengawas dilakukan oleh pengawas yang berhak mewakili pengawas.
3. Panggilan rapat pengawas disampaikan kepada setiap pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat harus mencantumkan tanggal, tempat dan acara rapat.
5. Rapat pengawas diadakan di tempat kedudukan perkumpulan atau tempat kegiatan perkumpulan.
6. Rapat pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan rapat anggota.

Pasal 35

1. Rapat pengawas dipimpin ketua.
2. Dalam hal ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat pengawas akan dipimpin oleh seorang pengawas yang dipilih oleh dan dari pengawas yang hadir.
3. Seorang pengawas hanya dapat diwakili oleh pengawas lainnya dalam rapat pengawas berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat pengawas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila :
 - a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah pengawas.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB)

Kantor Sekretariat : ITS Tower, 7th Floor unit 6, Jl. Raya Pasar Minggu, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta (12510)
Telp./Hp : +62 (21) 25033835/0812 9090 9029; website : <https://www.wib.co.id>; email : perkumpulan@wib.co.id
Akta : No. 18 Tahun 2023 Notaris Suprianto, SH; SK Kemenkumhan : AHU-0002574.AH.0107 Thn. 2023; NPWP : 40.510.182.5-017.000

- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat pengawas kedua.
- c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan atau tanggal rapat.
- d. Rapat pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pengawas pertama.
- e. Rapat pengawas kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah pengawas.

Pasal 36

1. Keputusan rapat pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dalam suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain, dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap rapat pengurus dibuatkan berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan seorang anggota pengawas lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak diisyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan Akta Notaris.
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat pengawas, dengan ketentuan semua anggota pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat pengawas.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB)

Kantor Sekretariat : ITS Tower, 7th Floor unit 6, Jl. Raya Pasar Minggu, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta (12510)
Telp./Hp : +62 (21) 25033835/0812 9090 9029; website : <https://www.wib.co.id>; email : perkumpulan@wib.co.id
Akta : No. 18 Tahun 2023 Notaris Suprianto, SH; SK Kemenkumhan : AHU-0002574.AH.0107 Thn. 2023; NPWP : 40.510.182.5-017.000

TAHUN BUKU

Pasal 37

1. Tahun buku perkumpulan dimulai tanggal 01 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) desember.
2. Pada akhir tiap tahun, buku perkumpulan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya buku perkumpulan ini dimulai pada tanggal dari akta ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 38

1. Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku perkumpulan.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan perkumpulan dalam tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktifitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
3. Laporan tahunan wajib ditanda-tangani oleh pengurus.
4. Dalam hal terdapat anggota pengurus atau pengawas yang tidak menanda-tangani laporan, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan tahunan disahkan oleh rapat anggota.
6. Ikhtisar laporan tahunan perkumpulan harus disusun sesuai dengan standard akuntansi keuangan yang berlaku, dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor perkumpulan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 39

1. Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat anggota yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota dan disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota yang hadir.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari sejumlah anggota yang hadir dan/atau yang diwakili.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB)

Kantor Sekretariat : ITS Tower. 7th Floor unit 6, Jl. Raya Pasar Minggu, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta (12510)
Telp./Hp : +62 (21) 25033835/0812 9090 9029; website : <https://www.wib.co.id>; email : perkumpulan@wib.co.id
Akta : No. 18 Tahun 2023 Notaris Suprianto, SH; SK Kemenkumhan : AHU-0002574.AH.0107 Thn. 2023; NPWP : 40.510.182.5-017.000

4. Dalam hal kuorum rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar ini tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan rapat anggota yang pertama.
5. Rapat anggota kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh anggota.
6. Keputusan rapat anggota kedua sah, apabila berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 40

1. Perubahan anggaran dasar dilakukan dengan Akta Notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia.
2. Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan perkumpulan.
3. Perubahan anggaran dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan perkumpulan, harus mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan anggaran dasar ini selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan pada saat perkumpulan dinyatakan pailit.

PENGGABUNGAN

Pasal 41

1. Penggabungan perkumpulan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Perkumpulan dengan perkumpulan sejenis lainnya, yang mengakibatkan perkumpulan dan Perkumpulan dimaksud yang melakukan penggabungan tersebut menjadi bubar.
2. Penggabungan Perkumpulan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Ketidak mampuan perkumpulan melakukan kegiatan usaha tanpa dokumen perkumpulan sejenis
 - b. Perkumpulan yang menerima penggabungan dan yang bergabung tersebut memiliki kegiatan yang sejenis; atau



DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB)

Kantor Sekretariat : ITS Tower. 7th Floor unit 6, Jl. Raya Pasar Minggu, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta (12510)
Telp./Hp : +62 (21) 25033835/0812 9090 9029; website : <https://www.wib.co.id>; email : perkumpulan@wib.co.id
Akta : No. 18 Tahun 2023 Notaris Suprianto, SH; SK Kemenkumham : AHU-0002574.AH.0107 Thn. 2023; NPWP : 40.510.182.5-017.000

- c. Perkumpulan lain yang menerima penggabungan tersebut, tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.
3. Usulan penggabungan perkumpulan dapat disampaikan oleh pengurus kepada rapat anggota

Pasal 42

1. Penggabungan perkumpulan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota yang hadir.
2. Pengurus dari masing masing perkumpulan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana gabungan.
3. Rancangan akta penggabungan sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam rencana akta penggabungan oleh pengurus dari perkumpulan yang akan menggabungkan diri dan yang menerima penggabungan.
4. Rancangan akta penggabungan harus dapat persetujuan dari rapat anggota perkumpulan dan perkumpulan dimaksud dalam pasal ini.
5. Rencana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.
6. Pengurus perkumpulan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
7. Dalam hal penggabungan perkumpulan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan / pengesahan dari instansi yang berwenang.

PEMBUBARAN

Pasal 43

1. Perkumpulan bubar dalam hal :
 - a. Tujuan perkumpulan ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah atau tidak tercapai.
 - b. Keputusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap berdasarkan alasan :
 - Melangkar ketertiban umum dan kesusilaan
 - Tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit atau;
 - Harta kekayaan perkumpulan tidak cukup untuk melunasi untuk hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB)

Kantor Sekretariat : ITS Tower, 7th Floor unit 6, Jl. Raya Pasar Minggu, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta (12510)
Telp./Hp : +62 (21) 25033835/0812 9090 9029; website : <https://www.wib.co.id>; email : perkumpulan@wib.co.id
Akta : No. 18 Tahun 2023 Notaris Suprianto, SH; SK Kemenkumham : AHU-0002574.AH.0107 Thn. 2023; NPWP : 40.510.182.5-017.000

2. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku maka pembubaran perkumpulan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota dengan hak suara yang sah dalam rapat.
3. Dalam hal perkumpulan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1), huruf a dan huruf b, Rapat anggota menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan perkumpulan.
4. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus bertindak sebagai likuidator.

Pasar 44

1. Dalam hal perkumpulan bubar, perkumpulan tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun lagi, kecuali untuk membereskan kekayaan dalam proses likuidasi.
2. Dalam hal perkumpulan dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa “dalam likuidasi” di belakang nama perkumpulan.
3. Dalam hal perkumpulan bubar karena keputusan pengadilan, maka pengadilan akan menunjuk likuidator.
4. Dalam hal pembubaran perkumpulan karena pailit, maka berlaku peraturan perundang undangan kepailitan.
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap pengurus berlaku juga bagi likuidator.
6. Likuidator atau curator yang ditunjuk untuk melakukan pemberantasan kekayaan perkumpulan yang bubar atau dibubarkan sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran perkumpulan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
7. Likuidator atau curator dalam jangka paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
8. Likuidator atau curator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib melaporkan pembubaran perkumpulan kepada rapat pengurus.
9. Dalam hal pelaporan mengenai pembubaran perkumpulan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak diberlakukan, maka bubarnya perkumpulan tidak berlaku bagi pihak ketiga.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB)

Kantor Sekretariat : ITS Tower. 7th Floor unit 6, Jl. Raya Pasar Minggu, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta (12510)
Telp./Hp : +62 (21) 25033835/0812 9090 9029; website : <https://www.wib.co.id>; email : perkumpulan@wib.co.id
Akta : No. 18 Tahun 2023 Notaris Suprianto, SH; SK Kemenkumham : AHU-0002574.AH.0107 Thn. 2023; NPWP : 40.510.182.5-017.000

CARA MENGGUNAKAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 45

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada anggota yang dibagikan berdasarkan kesepakatan di dalam Rapat Anggota.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan perkumpulan, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan hasil likuidasi tidak diserahkan kepada perkumpulan lain atau badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya sesuai dengan maksud dan tujuan perkumpulan yang bubar.

ATURAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal 46

Rapat anggota dapat menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar ini.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 47

Hal hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan oleh Rapat Anggota, termasuk tetapi tidak terbatas mensyahkan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan sebagian sebagian yang tidak dapat dipisahkan dari Anggaran Dasar ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Oktober 2023

PENGURUS DEWAN PIMPINAN
PUSAT WAKTU INDONESIA BERGERAK
PERIODE 2023 - 2028

WIB
WAKTU INDONESIA BERGERAK

SITI FATIMAH, SH.
KETUA UMUM